



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Bone
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/15 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/23/IX/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Suparman, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Januari 2024 Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak Korban dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan atau Ancaman kekerasan memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua, secara berlanjut**" melanggar Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dan pidana **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00** (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lenbar baju kaos lengan pendek warna hijau merek SARI ASIH BALI
 - 1 (satu) lembar celana pendek perempuan warna biru gray
 - 1 (satu) lembar bra warna putih dan biru muda merek sport bra
 - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna abu-abu tua bertuliskan Ladies merek H&G

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu tua bertuliskan spider merek spiderbilt
- 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki berwarna hijau tua
- 1 (satu) lembar kain lap jenis baju lengan panjang warna putih bertuliskan LOVE PARIS merek PARIS
- 1 (satu) lembar kain lap jenis celana jeans panjang warna biru merek DE JEANNE
- 1 (satu) lembar kain lap jenis celana training panjang warna hitam dan kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flashdisk warna emas berisikan file rekaman video Anak Korban/korban pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan.
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam berisikan file rekaman video Tersangka pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima puluh ribu);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WITA sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2023 atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Induk RT 05 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani Perlindungan Anak, atau dilakukan oleh orang lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan Anak kandung Terdakwa dengan istrinya yaitu saksi M Kuryani, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Nomor 6404-LT-12092014-0038, diketahui lahir pada tanggal 11 November 2007 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas tahun). Bahwa Terdakwa, saksi M Kurniyani dan Anak Korban tinggal dalam satu rumah yang sama, yang beralamat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pasar Induk RT 05 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan.
- Bahwa awalnya saat Anak Korban memasuki usia remaja, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira tahun 2020, bertempat di kontrakan lama Terdakwa yang beralamat di Jalan Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa beberapa kali memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mengancam apabila Anak Korban tidak mau bersetubuh dengannya, Terdakwa akan menceraikan ibunya yaitu saksi M . Kemudian pada tahun 2021 Anak Korban pernah hamil dan melahirkan pada bulan Agustus tahun 2021 secara normal di rumah kontrakan tempat tinggal Anak Korban yang dibantu oleh saksi M dan Terdakwa. Namun Anak Korban yang lahir dari Anak Korban kemudian Terdakwa hilangkan nyawanya (yang mana atas perbuatan ini dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Terdakwa dan saksi M , yang kemudian saksi M baru mengetahui bahwa bayi yang dilahirkan oleh Anak Korban pada sekira bulan Agustus tahun 2021 adalah Anak Korban hasil persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban kandungannya yaitu Anak Korban . Kemudian saksi M dan Terdakwa sempat berpisah rumah, dan Terdakwa pergi ke Kab. Nunukan sementara saksi M , Anak Korban, Anak Saksi O dan Anak Saksi R tinggal bersama saksi M .

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2022, Terdakwa membujuk saksi M untuk mau kembali rujuk dengan Terdakwa dengan alasan bahwa Anak-anaknya masih dibawah umur dan membutuhkan tanggung jawab ayahnya. Lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi M , Anak Korban , Anak Saksi O, Anak Saksi R , dan Anak Saksi F ikut tinggal menetap bersama Terdakwa di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Pasar Induk RT 05 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan.
- Bahwa kemudian sejak Anak Korban dan ibunya saksi M beserta adik-adiknya tinggal bersama Terdakwa, Terdakwa telah beberapa kali memaksa dan mengancam Anak Korban kandungnya yaitu Anak Korban . Bahwa sebelum memaksa Anak Korban untuk melakukan bersetubuhan dengannya yang bertempat di rumah kontrakan di Jalan Pasar Induk Kab. Nunukan, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata *"KALAU KAMU TIDAK MAU (menuruti kemauan tersangka untuk berhubungan badan), KAMU CARI UANG SENDIRI LAH"*.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WITA saat Anak Korban sedang mengayun/menidurkan adiknya yaitu Anak Saksi F yang masih berusia 1 (satu) tahun di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pasar Induk RT 05 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan, sementara saksi M dan Anak Saksi O sedang bekerja mengikat tali rumput laut (*mabettang*) dan Anak Korban. Rizky sedang bermain di luar rumah, Terdakwa kemudian melihat Anak Korban dalam posisi berbaring di dekat ayunan adiknya, Terdakwa kemudian muncul birahi atau nafsu untuk menyetubuhi Anak Korban . Lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan memaksa dengan menarik tangan. Kiri Anak Korban sambil berkata, *"AYO MASUK KAMAR SEBENTAR"* namun Anak Korban menolak dengan mengatakan *"TIDAK MAU"*. Namun Terdakwa tetap memaksa dengan semakin menarik Anak Korban dan berkata *"NDAK, SEBENTAR SAJA, NDAK LAMA JUGA!"* setelah berada di dalam kamar, Terdakwa menutup pintu lalu membaringkan Anak Korban di lantai dalam kamar kemudian Terdakwa memaksa menarik celana short sekaligus celana dalam yang dia kenakan Anak Korban hingga. Terbuka seluruhnya. Kemudian dalam keadaan Anak Korban telanjang setengah badan, Terdakwa menurunkan celana pendek berwarna hijau serta celana dalam yang Terdakwa kenakan hingga sampai di lutut. Pada saat itu alat kelamin Terdakwa sudah dalam keadaan berdiri dan menegang kemudian Terdakwa menyentuh dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



merenggangkan kedua paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, Anak Korban lalu berusaha mendorong badan Terdakwa dengan menggunakan tangannya namun Terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Saat Terdakwa memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban berteriak "SAKIT!" namun Terdakwa justru membentak dengan berkata "DIAM LAH NDAK LAMA JUGA!" sambil menggoyangkan alat kelaminnya dengan cara maju mundur ke dalam alat kelamin Anak Korban selama \pm 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasa ia akan mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di lantai dalam kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang dapur untuk mengambil 1 (satu) lembar kain lap berjenis baju lengan panjang berwarna putih merek Paris dan bertuliskan LOVE PARIS untuk melap air sperma yang di tumpahkan di lantai kamar tersebut, sementara Anak Korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WITA ditempat yang sama dalam rumah kontrakan yang Terdakwa tinggali, yang beralamat di Jalan Pasar Induk Rt. 005 Kel. Nunukan, Terdakwa sedang memotong tali cincin *bettang* rumput laut di depan kamar dalam rumah tersebut, sementara Anak Korban bersama Anak Korban Rizki dan Anak Saksi F berada di ruang tamu. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban Rizki untuk memanggil istri Terdakwa yaitu M Kuryani yang pada saat itu bersama Anak Saksi O sedang berada di tempat *mabettang* tali rumput laut yang berjarak \pm 700 (tujuh ratus) meter dari rumah. Setelah Anak Saksi R pergi, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban di ruang tamu dan memegang tangannya yang pada saat itu dalam posisi duduk kemudian membujuknya sambil berkata "CITRA SINI SEBENTAR MASUK KAMAR!" Anak Korban berkata "NDAK MAU!" Terdakwa menjawab "KENAPA JUGA NDAK MAU, BUKAN JUGA LAMA, CEPATLAH NANTI MAMAMU DATANG", kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara paksa menuju ke dalam kamar sedangkan Anak Saksi F yang masih berusia 1 (satu) tahun sedang bermain Handphone di ruang tamu. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa menutup pintu kamar tersebut lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai dalam kamar kemudian Terdakwa memaksa menarik celana short sekaligus celana dalam yang dia kenakan Anak Korban hingga. Terbuka seluruhnya. Kemudian dalam keadaan Anak Korban telanjang setengah badan, Terdakwa menurunkan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



celana pendek berwarna hijau serta celana dalam yang Terdakwa kenakan hingga sampai di lutut. Pada saat itu alat kelamin Terdakwa sudah dalam keadaan berdiri dan menegang kemudian Terdakwa menyentuh dan merenggangkan kedua paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, Anak Korban lalu berusaha mendorong badan Terdakwa dengan menggunakan tangannya namun Terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Saat Terdakwa memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban memberontak namun Terdakwa justru membentak dengan berkata *"DIAM LAH NDAK LAMA JUGA!"* sambil menggoyangkan alat kelaminnya dengan cara maju mundur ke dalam alat kelamin Anak Korban selama ± 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasa ia akan mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di lantai dalam kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang dapur untuk mengambil 1 (satu) lembar kain lap untuk membersihkan air sperma yang di tumpahkan di lantai kamar tersebut, sementara Anak Korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa, yang beralamat di Jalan Pasar Induk Rt. 005 Kel. Nunukan, Terdakwa yang baru saja tiba di rumah kemudian masuk ke ruang dapur. Kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang mengayun adiknya Anak Saksi F di ruang dapur, sementara saksi M Kuryani sedang berada di tempat kerja *mabettang* tali rumput laut yang berjarak ± 700 (tujuh ratus) meter dari rumah sedangkan Anak Korban Olivia Rosdiana dan Anak Korban Rizki Muhammad Fajar masih berada di sekolah. Kemudian Terdakwa menyusul Anak Korban ke ruang dapur, namun Anak Korban keluar dari rumah menuju ke samping rumah. Pada saat itu muncul nafsu birahi Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Anak Korban. Lalu Terdakwa menyusul Anak Korban menuju ke depan pintu rumah sambil memanggil Citra Novita Sari dengan berkata *"CITRA MASUK RUMAH!"*, setelah Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam rumah lalu menuju ke ruang dapur kemudian Anak Korban berbaring sambil bermain Handphone dan menjaga adiknya di ayunan. Kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu berbaring di samping kanannya dan memeluknya dari belakang. Kemudian sekira pukul 12.00 WITA, tidak berselang lama kemudian Anak Korban Terdakwa yang ke 2 yaitu Anak Korban saksi Olivia Rosdiana pulang dari sekolah dan masuk ke dalam

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



rumah. Setelah mengetahui Anak Korbannya saksi Olivia Rosdiana sudah pulang Terdakwa langsung melepaskan pelukannya kepada Anak Korban kemudian duduk dan mengatakan "SANALAH LIAT MAMAK MU, TINGGAL BERAPA TALI" kepada Anak Korban saksi Olivia. Setelah itu Anak Korban saksi Olivia Rosdiana langsung ganti baju dan mendatangi saksi M Kuryani yang sedang mengikat tali *bettang* rumput laut yang berjarak \pm 700 (tujuh ratus) meter dari rumah. Kemudian setelah Anak Korban saksi Olivia pergi, Terdakwa menarik tangan Anak Korban hingga posisi berdiri kemudian Terdakwa langsung memeluk atau menggendong Anak Korban dari arah depan lalu mengangkatnya menuju ke dalam kamar. Namun pada saat itu Anak Korban sempat memberontak dan berkata "NDAK MAU!" Terdakwa berkata "SEBENTAR SAJA!" setelah sampai di dalam kamar Anak Korban terus memberontak dalam gendongan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjatuhkan badan Anak Korban di lantai dekat tumpukan tali rumput laut yang di simpan di dalam kamar sehingga membuat Anak Korban terjatuh ke lantai dan duduk bersandar pada tumpukan tali rumput laut yang berada di dalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa memaksa membuka celana short sekaligus celana dalam yang dia kenakan Anak Korban hingga. Terbuka seluruhnya. Kemudian dalam keadaan Anak Korban telanjang setengah badan, Terdakwa menurunkan celana pendek berwarna hijau serta celana dalam yang Terdakwa kenakan hingga sampai di lutut. Pada saat itu alat kelamin Terdakwa sudah dalam keadaan berdiri dan memegang kemudian Terdakwa menyentuh dan merenggangkan kedua paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, Anak Korban lalu berusaha mendorong badan Terdakwa dengan menggunakan tangannya namun Terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Saat Terdakwa memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban memberontak namun Terdakwa justru membentak dengan berkata "DIAM LAH NDAK LAMA JUGA!" sambil menggoyangkan alat kelaminnya dengan cara maju mundur ke dalam alat kelamin Anak Korban selama \pm 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasa ia akan mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di lantai dalam kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang dapur untuk mengambil 1 (satu) lembar kain lap untuk membersihkan air sperma yang di tumpahkan di lantai kamar tersebut, sementara Anak Korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.30 WITA, bertempat di ruang dapur dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Induk Rt. 005 Kel. Nunukan, pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang berbaring di dapur sambil mengayun adiknya Anak Fadli, sedangkan istri Terdakwa saksi M Kuryani sedang bersama Anak Korban Olivia Rosdiana pergi ke tempat kerja *mabbatang* dan Anak Korban Terdakwa yang bernama Rizky sedang bermain di luar rumah. Pada saat itu Terdakwa melihat a Anak Korban sedang berbaring dengan mengenakan celana pendek berwarna biru gray. Lalu muncul nafsu birahi Terdakwa untuk berhubungan badan. Kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Terdakwa duduk di sampingnya. Terdakwa kemudian mengangkat kepala Anak Korban lalu Terdakwa letakkan di pangkuan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium kening dan pipi Anak Korban . Setelah itu Terdakwa kembali membaringkan Anak Korban setelah itu Terdakwa keluar dari rumah sebentar untuk memastikan rumah kontrakan Terdakwa tersebut masih dalam keadaan sepi. Lalu Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam rumah dan duduk di dekat kaki Anak Korban Terdakwa sambil menarik celana pendek berwarna biru gray yang Terdakwa kenakan. Saat itu Anak Korban sempat menolak dengan cara memegang tangan Terdakwa dan berkata "JANGAN PAKI!" sambil menarik kembali celananya ke atas. Namun Terdakwa membentak dengan berkata "DIAM JANGAN RIBUT!" Pada saat itu nafsu birahi Terdakwa sudah memuncak lalu Terdakwa memaksa menarik celana pendek berwarna biru gray sekaligus bersamaan dengan celana dalam berwarna abu-abu tua yang Anak Korban kenakan sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang setengah badan. Selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek berwarna hijau tua dan celana dalam yang terdakwa gunakan. Setelah alat kelamin Terdakwa tegang dan berdiri, kemudian Terdakwa membuka atau merenggangkan kedua paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa kemudian memaksa untuk masukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban . Saat Terdakwa memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin Anak Korban , Anak Korban memberontak namun Terdakwa justru membentak dengan berkata "NDAK LAMA SUDAH!" sambil menggoyangkan alat kelaminnya dengan cara maju mundur ke dalam alat kelamin Anak Korban selama \pm 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasa ia akan mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban . Lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di lantai dalam kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang dapur

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



untuk mengambil 1 (satu) lembar kain lap berjenis celana training panjang berwarna hitam dan kuning untuk membersihkan air sperma yang di tumpahkan di lantai kamar tersebut, sementara Anak Korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah menuju ke kios belakang rumah untuk memperbaiki tali rumput laut yang telah putus.

- Bahwa kemudian pada hari. Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Anak Korban sudah merasa sangat trauma dan terbebani atas perbuatan Terdakwa kemudian menghubungi Kepala Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kab. Nunukan yaitu saksi ENDAH KURNIATI, S.Psi dan melaporkan bahwa ia telah disetubuhi oleh ayah kandungnya beberapa kali sejak pindah dan menetap di Nunukan pada bulan Agustus tahun 2022. Kemudian saksi ENDAH KURNIATI, S.Psi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nunukan untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum er Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dalam surat Nomor 056/VR/RHS/RSUD-NNK/IX/2023 yang ditandatangani oleh dr. AKBAR SENA dan mengetahui Direktur RSUD Nunukan dr. DULMAN L.M.Kes terhadap Anak Korban Novita Sari, Pelajar, beralamat di Jalan Pasar Induk RT 05 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan, diperoleh hasil :

Alat Kelamin : tidak tampak selaput dara pada lubang vagina

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan seorang perempuan berusia lima belas tahun tidak didapatkan selaput dara pada lubang vagina, kesan penetrasi benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endah Kurniawati, S.Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Sosial Kabupaten Nunukan yang bertugas sebagai sebagai Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 11.00 WITA, di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Anak Korban menghubungi Saksi melalui handphone, yang mengaku telah menjadi korban kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 13.30 WITA, Saksi menemui Anak Korban di Jalan Tien Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dan dalam pertemuan tersebut, Anak Korban mengaku telah disetubuhi Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban secara berulang-ulang;
- Bahwa Anak Korban tinggal dirumah bersama Terdakwa yang merupakan ayah kandung, Saksi M yang merupakan ibu kandung dan 3 (tiga) orang adiknya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya mambbeta (mengikat rumput laut);
- Bahwa Anak Korban bercerita sebelumnya juga telah disetubuhi Terdakwa secara berulang kali sejak tahun 2020 di Tanjung Selor yang pada saat itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun/ pelajar SMP kelas I hingga Anak Korban hamil;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, Anak Korban melahirkan di kamar mandi rumah yang beralamat Jalan Sabanar Lama, Rt. 068 Rw.025, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dan ketika proses persalinan Anak Korban dikamar mandi, Anak Korban dibantu Terdakwa dan Saksi M yang merupakan ibu kandung Anak Korban, namun tidak lama kemudian bayi meninggal dunia;
- Bahwa pengakuan Anak Korban, pada saat melahirkan bulan Agustus 2021, bayi dalam keadaan hidup karena Anak Korban melihat bayi bergerak dan mendengar tangis bayi, kemudian bayi yang dilahirkan tersebut meninggal karena sengaja dibunuh Terdakwa, dan Anak Korban

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



melihat bayi ditaruh dalam baskom kemudian diisi air dan ditutup dengan kain hitam, kemudian dikuburkan Terdakwa dibelakang rumah di Tanjung Selor;

- Bahwa setelah tahu kalau Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berulang kali hingga hamil dan melahirkan, Saksi M berpisah dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa pindah tempat tinggal di Nunukan, dan sampai akhirnya rujuk kembali, karena Terdakwa berjanji akan memperbaiki perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, juga faktor ekonomi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berlanjut setelah pindah tempat tinggal di Nunukan dan terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 11. 30 WITA di rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada saat Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun karena masih pelajar SMK kelas 1 Nunukan, dan belum waktunya kawin;;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menarik tangan Anak Korban dan Anak Korban telah berusaha menolak, tapi tidak bisa karena takut dipukul Terdakwa, dan Terdakwa biasa melakukan kekerasan serta diancam tidak dikasih uang nafkah keluarganya;

- Bahwa kondisi rumah pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sepi dan tinggal Anak Korban bersama adik yang paling kecil, karena Saksi M dan adik-adik yang lain setiap harinya bekerja mabetang rumput laut;

- Bahwa kondisi psikis Anak Korban setelah mengalami persetubuhan secara berulang kali oleh Terdakwa, Anak Korban merasa tidak perawan lagi, malu, trauma, menangis dan tidak percaya diri untuk bersosialisasi diluar rumah terutama pada saat sekolah sehingga tidak fokus untuk belajar;

- Bahwa pengakuan Anak Korban, Terdakwa juga pernah mencabuli adiknya yang masih berumur 12 (dua belas) tahun dengan cara meraba alat kelaminnya;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan darah yaitu Ayah kandung Anak Korban, kemudian ibu kandung Saksi adalah Saksi M ;
- Bahwa Anak Korban pertama kali disetubuhi Terdakwa pada tahun 2020 secara berulang kali sampai hamil, dan pada bulan Agustus 2021 Anak Korban melahirkan di Kamar mandi rumahnya yang beralamat Jalan Sabanar Lama, Rt. 068 Rw.025, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan dibantu Terdakwa dan Saksi M , namun tidak lama bayi meninggal dunia, kemudian dikubur dibelakang rumah oleh Terdakwa sendiri tanpa disaksikan oleh Anak Korban dan Saksi M ;
- Bahwa Saksi M dan Anak Korban tidak melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi karena Anak Korban merasa kasihan dengan Saksi M yang pada saat itu sedang hamil dan adik-adik masih kecil sehingga takut tidak ada yang mencari nafkah;
- Bahwa pada saat disetubuhi Terdakwa pertama kali Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun karena masih pelajar SMP kelas I, di Tanjung Selor dan terakhir kali disetubuhi Terdakwa berusia 15 (lima belas) tahun karena masih Pelajar SMK kelas 1 di Nunukan;
- Bahwa setelah Anak Korban dan keluarga pindah dan tinggal di Nunukan Terdakwa masih melakukan persetubuhan dengan Anak Korban secara berulang kali diantaranya yang Anak Korban ingat yaitu: **Pertama**, pada hari Jumat 23 Juni 2023 pukul 14.00 WITA, tempat di Kamar rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, **kedua**, pada hari Sabtu 05 Agustus 2023 pukul 12.30 WITA tempat di Kamar rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk Rt. 05 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, **ketiga**, pada hari Selasa 05 September 2023 pukul 12.00 WITA tempat di Kamar rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; dan **terakhir** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 11. 30 WITA di rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi M tidak tahu, kalau selama pindah ke Nunukan Terdakwa masih menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



- Bahwa pada awalnya Anak Korban menjaga Adik Anak Korban didalam rumah, kemudian Terdakwa datang menarik tangan Anak Korban dan berkata, "ayo masuk kamar sebentar" dan Anak Korban menolak dengan mengatakan, "ndak mau", dan Terdakwa mengatakan, "ndak sebentar saja, ndak lama juga", kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai, dan membuka celana short dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam sampai dengan lutut, kemudian Terdakwa meregangkan paha Anak Korban dengan kedua tangannya, Anak Korban berusaha memberontak dengan mendorong badan Terdakwa namun tidak kuat, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, sambil mendorong maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma dilantai, kemudian Anak Korban ke kamar mandi untuk membersihkan badan, dan Terdakwa membersihkan lantai dengan kain lap, persetubuhan tersebut dilakukan secara berulang kali;
- Bahwa setiap kali melakukan persetubuhan Terdakwa kadang mengeluarkan sperma diluar, kadang juga mengeluarkan di dalam;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa mengancam dengan mengatakan "***kalau Kamu tidak mau menuruti kemauan Saya untuk berhubungan badan, Kamu cari uang sendirilah***" dan mengancam dengan mengatakan "***kalau kau lapor nantinya itu akan hancur semua, mulai dari rumah tangga sampai keluarga, cuma yang bapak pikir sekarang itu utang bapak karena bukan sedikit, kalau kamu lapor dibenci mamamu***", dan juga melakukan kekerasan berupa menarik tangan Anak Korban dari ruang tamu menuju kamar;
- Bahwa Anak Korban pada saat disetubuhi Terdakwa, berusaha menolak, namun Terdakwa memaksa sehingga Anak Korban takut dimarahi dan dipukul dan Terdakwa selalu mengancam tidak akan menafkahi keluarga kalau tidak mau nurut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban rumah dalam keadaan sepi karena Anak Korban hanya bersama adik yang paling kecil berumur 1 (satu) tahun, dan Saksi M dan adik yang lainnya sedang kerja mambentang tali rumpit laut;
- Bahwa akibat adanya peristiwa persetubuhan dan melahirkan, Anak Korban merasa stress, kurang percaya diri ketika berinteraksi dengan orang lain, malu dengan keluarga, dan tidak fokus belajar;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



- Bahwa dalam kesehariannya dirumah Terdakwa sering marah-marah dan suka memukul Saksi M dan Anak-anaknya;
- Bahwa adik Anak Korban juga pernah dicabuli Terdakwa, dengan cara memasukan tangannya kedalam celana dalam adik, kemudian meraba kelaminnya Adik;
- Bahwa adik masih berumur 12 (dua belas) tahun dan masih pelajar SD kelas VI;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada siapapun termasuk Saksi M, maupun adik kalau selama disetubuhi Terdakwa karena takut;
- Bahwa alasan Anak Korban menghubungi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DSP3A) pada tanggal 27 September 2023 untuk menanyakan terkait Perlindungan Anak;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau merek SARI ASIH BALI, 1 (satu) lembar celana pendek perempuan warna biru gray, 1 (satu) lembar bra warna putih dan biru muda merek Sport Bra, 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna abu-abu tua bertuliskan Ladies merek H&G, adalah pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan saat itu, kemudian 1 (satu) buah flashdisk warna emas berisikan file rekaman video Anak/ korban pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan,
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Anak Korban dan merupakan istri dari Terdakwa, yang menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu selama tinggal di Nunukan, Terdakwa masih menyetubuhi Anak Korban, dan baru tahu setelah Anak Korban melaporkan ke Satreskrim Polres Nunukan;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat disetubuhi Terdakwa, saat masih tinggal di Tanjung Selor berusia 13 (tiga belas) tahun karena masih SMP kelas 1, dan pada saat tinggal di Nunukan berusia 15 (lima belas) tahun karena sudah pelajar SMK kelas 1;
- Bahwa baik kejadian di rumah Tanjung Selor maupun di Nunukan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berulang kali, Saksi tidak ada



dirumah dan pada kejadian di Nunukan sedang bekerja mambetang tali rumput laut, dan Anak Korban juga tidak pernah cerita;

- Bahwa Saksi tidak tahu Anak Korban hamil karena di setubuhi Terdakwa, karena Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi dan kondisi bentuk badannya biasa saja;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban melahirkan Ketika Anak Korban teriak pada saat akan melahirkan di kamar mandi;
- Bahwa setelah lahir, bayi diurus oleh Terdakwa, sedangkan Saksi disuruh keluar dari kamar mandi oleh Terdakwa untuk mengurus Anak Korban di kamar, karena kondisi Saksi juga lagi hamil dan Saksi pernah menanyakan keberadaan bayi kepada Terdakwa, namun dijawab **jangan ikut campur**, sehingga Saksi tidak berani menanyakan lagi, takut dipukul, karena Saksi baru saja dibanting Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau bayi meninggal dunia dan dikubur dibelakang rumah di Tanjung Selor;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab meninggalnya Bayi tersebut, namun setahu Saksi setelah lahir Bayi disimpan oleh Terdakwa didalam baskom, dan Saksi juga pernah melihat baskom disamping kamar mandi yang ditutup kain warna hitam;
- Bahwa Saksi bersama Anak-anak pernah berpisah dengan Terdakwa, kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, namun desakan keluarga, dan mengingat Anak-anak masih kecil-kecil yang masih perlu seorang Ayah, dan juga Terdakwa telah berjanji akan berubah dan tidak akan mengulangi lagi, akhirnya rujuk kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Korban telah disetubuhi Terdakwa, dan hamil, setelah kejadian Terdakwa mencabuli adiknya Anak Korban, kemudian pada saat terjadi pertengkaran, Terdakwa keceplosan dan mengatakan kalau bayi dari Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan, adiknya Anak Korban mengadu ke Saksi, namun setelah Saksi tanya, Terdakwa tidak mengakui dan beralih hanya memeriksa kelaminnya karena 2 (dua) hari yang lalu jatuh;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa sering berbuat kasar dan suka memukul baik kepada Saksi maupun Anak-anak;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan dan tidak pasti;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan nafkah setiap bulannya, tetapi kadang diminta kembali untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*) dan juga ahli untuk didengar keterangannya, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan *Saksi a de charge* dan tidak pula mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa benar dipersidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 055/VR/RHS/RSUD-NNK/IX/2023/ tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan, menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 15.53 WITA, bertempat di instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Nunukan, telah dilakukan pemeriksaan luar atas nama Anak Korban, dengan kesimpulan bahwa pada hasil pemeriksaan seorang Perempuan berusia lima belas tahun tidak didapatkan selaput dara pada lubang vagina, kesan penetrasi benda tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6404-LT12092014-0038 tanggal 15 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang menerangkan bahwa Anak Korban, Jenis Kelamin Perempuan, dilahirkan di Bulungan, pada tanggal 11 November 2007, Anak kesatu dari ayah Karman dan ibu M Kuryani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada tahun 2020 secara berulang kali sampai hamil, dan pada bulan Agustus 2021 Anak Korban melahirkan di Kamar mandi rumahnya yang beralamat Jalan Sabanar Lama, Rt. 068 Rw.025, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan dibantu Terdakwa dan Saksi M , namun tidak lama kemudian, bayi tersebut meninggal dunia, kemudian dikubur dibelakang rumah oleh Terdakwa sendiri tanpa disaksikan Anak Korban dan Saksi M ;
- Bahwa setelah pindah tempat tinggal di nunukan, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban secara berulang kali diantaranya yang masih ingat yaitu: **Pertama**, pada hari Jumat 23 Juni 2023 pukul 14.00 WITA, tempat di Kamar rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, **kedua**, pada hari Sabtu 05 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 pukul 12.30 WITA tempat di Kamar rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk Rt. 05 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, **ketiga**, pada hari Selasa 05 September 2023 pukul 12.00 WITA tempat di Kamar rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; dan **terakhir** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 11. 30 WITA di rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2020 saat Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih pelajar SMP kelas I, bertempat di rumah di Tanjung Selor dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 11. 30 WITA ketika berusia 15 (lima belas) tahun karena masih Pelajar SMK kelas 1, bertempat di rumah di Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur;
- Bahwa awalnya Anak Korban menjaga adik Anak Korban didalam rumah, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai, dan membuka celana short dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam sampai dengan lutut, kemudian Terdakwa meregangkan paha Anak Korban dengan kedua tangannya, Anak Korban berusaha memberontak dengan mendorong badan Terdakwa namun tidak namun tidak kuat, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, sambil mendorong maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma dilantai, kemudian Anak Korban ke kamar mandi untuk membersihkan badan, dan Terdakwa membersihkan lantai dengan kain lap, persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang kali;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa mengancam dengan mengatakan "***kalau Kamu tidak mau menuruti kemauan Saya untuk berhubungan badan, Kamu cari uang sendirilah***" dan mengancam dengan mengatakan "***kalau kau lapor nantinya itu akan hancur semua, mulai dari rumah tangga sampai keluarga, cuma yang bapak pikir sekarang itu utang bapak karena bukan sedikit, kalua kamu lapor dibenci mamamu***", dan juga melakukan kekerasan berupa menarik tangan Anak Korban dari ruang tamu menuju kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban rumah dalam keadaan sepi karena Anak Korban hanya bersama adik yang paling kecil

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



berumur 1 (satu) tahun, dan Saksi M bersama 2 (dua) orang Anak Korban ditempat mambentang tali rumput laut;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma kadang diluar kadang didalam;
- Bahwa Terdakwa hanya menyetubuhi Anak Korban, sedangkan adiknya Anak Korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun, hanya meraba kelaminnya dengan cara memasukan tangannya kedalam celana dalamnya;
- Bahwa alasan Terdakwa memasukan tangannya kedalam kelamin adiknya Anak Korban untuk mengecek kelamin karena sebelumnya jatuh;
- Bahwa Terdakwa sering berbuat kasar kepada keluarga karena emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh bayi yang dilahirkan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan perkara ini berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu tua bertuliskan Spider merek Spiderbilt, 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki berwarna hijau tua, 1 (satu) lembar kain lap jenis baju lengan panjang warna putih bertuliskan LOVE PARIS merek Paris, 1 (satu) lembar kain lap jenis celana jeans panjang warna biru merek DE Jeane, 1 (satu) lembar kain lap jenis celana training panjang warna hitam dan kuning, adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat itu, dan 1 (satu) buah flashdisk warna hitam berisikan file rekaman video Terdakwa pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau merek SARI ASIH BALI;
2. 1 (satu) lembar celana pendek perempuan warna biru gray;
3. 1 (satu) lembar bra warna putih dan biru muda merek Sport Bra;
4. 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna abu-abu tua bertuliskan Ladies merek H&G;
5. 1 (satu) buah flashdisk warna emas berisikan file rekaman video Anak/korban pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan;
6. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu tua bertuliskan Spider merek Spiderbilt;
7. 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki berwarna hijau tua;
8. 1 (satu) lembar kain lap jenis baju lengan panjang warna putih bertuliskan LOVE PARIS merek Paris;
9. 1 (satu) lembar kain lap jenis celana jeans panjang warna biru merek DE Jeane;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



10. 1 (satu) lembar kain lap jenis celana training panjang warna hitam dan kuning;

11. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam berisikan file rekaman video Tersangka pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada tahun 2020 secara berulang kali sampai hamil, dan pada bulan Agustus 2021 Anak Korban melahirkan di Kamar mandi rumahnya yang beralamat Jalan Sabanar Lama, Rt. 068 Rw.025, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan dibantu Terdakwa dan Saksi M , namun tidak lama kemudian, bayi tersebut meninggal dunia, kemudian dikubur dibelakang rumah oleh Terdakwa sendiri tanpa disaksikan Anak Korban dan Saksi M ;
- Bahwa benar setelah pindah tempat tinggal di Nunukan, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban secara berulang kali diantaranya yang masih ingat yaitu: **Pertama**, pada hari Jumat 23 Juni 2023 pukul 14.00 WITA, tempat di Kamar rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, **kedua**, pada hari Sabtu 05 Agustus 2023 pukul 12.30 WITA tempat di Kamar rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk Rt. 05 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, **ketiga**, pada hari Selasa 05 September 2023 pukul 12.00 WITA tempat di Kamar rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; dan **terakhir** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 11. 30 WITA di rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2020 saat Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih pelajar SMP kelas I, bertempat di rumah di Tanjung Selor dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 11. 30 WITA ketika berusia 15 (lima belas) tahun karena masih Pelajar SMK kelas 1, bertempat di rumah di Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban awalnya Anak Korban yang sedang menjaga Adik Anak Korban didalam rumah, kemudian

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai, dan membuka celana short dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam sampai dengan lutut, kemudian Terdakwa meregangkan paha Anak Korban dengan kedua tangannya, Anak Korban berusaha memberontak dengan mendorong badan Terdakwa namun tidak namun tidak kuat, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, sambil mendorong maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma dilantai, kemudian Anak Korban ke kamar mandi untuk membersihkan badan, dan Terdakwa membersihkan lantai dengan kain lap, persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang kali;

- Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa mengancam dengan mengatakan **"kalau Kamu tidak mau menuruti kemauan Saya untuk berhubungan badan, Kamu cari uang sendirilah"** dan mengancam dengan mengatakan **"kalau kau lapor nantinya itu akan hancur semua, mulai dari rumah tangga sampai keluarga, cuma yang bapak pikir sekarang itu utang bapak karena bukan sedikit, kalau kamu lapor dibenci mamamu"**, dan juga melakukan kekerasan berupa menarik tangan Anak Korban dari ruang tamu menuju kamar;
- Bahwa benar Anak Korban pada saat disetubuhi Terdakwa, berusaha menolak, namun Terdakwa memaksa sehingga Anak Korban takut dimarahi dan dipukul dan Terdakwa selalu mengancam tidak akan menafkahi keluarga kalau tidak mau nurut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban rumah dalam keadaan sepi karena Anak Korban hanya bersama adik yang paling kecil berumur 1 (satu) tahun, dan Saksi M bersama 2 (dua) orang Anak Korban ditempat mambentang tali rumput laut;
- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan sperma kadang diluar kadang didalam;
- Bahwa benar akibat adanya peristiwa persetubuhan dan melahirkan, Anak Korban merasa stress, kurang percaya diri ketika berinteraksi dengan orang lain, malu dengan keluarga, dan tidak fokus belajar;
- Bahwa benar Terdakwa hanya menyetubuhi Anak Korban, sedangkan adiknya Anak Korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun, hanya meraba kelaminnya dengan cara memasukan tangannya kedalam celana dalamnya;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan Terdakwa memasukan tangannya kedalam kelamin adiknya Anak Korban untuk mengecek kelamin karena sebelumnya jatuh;
- Bahwa benar Terdakwa sering berbuat kasar dan suka memukul kepada keluarga karena emosi;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 055/VR/RHS/RSUD-NNK/IX/2023/ tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan, menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 15.53 WITA, bertempat di instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Nunukan, telah dilakukan pemeriksaan luar atas nama Anak Korban, dengan kesimpulan bahwa pada hasil pemeriksaan seorang Perempuan berusia lima belas tahun tidak didapatkan selaput dara pada lubang vagina, kesan penetrasi benda tumpul;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6404-LT12092014-0038 tanggal 15 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang menerangkan bahwa Anak Korban, Jenis Kelamin Perempuan, dilahirkan di Bulungan, pada tanggal 11 November 2007, anak kesatu dari ayah Karman dan ibu M Kuryani;
- Bahwa benar Anak Korban mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau merek SARI ASIH BALI, 1 (satu) lembar celana pendek perempuan warna biru gray, 1 (satu) lembar bra warna putih dan biru muda merek Sport Bra, 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna abu-abu tua bertuliskan Ladies merek H&G, adalah pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan saat itu, dan 1 (satu) buah flashdisk warna emas berisikan file rekaman video Anak/ korban pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan perkara ini berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu tua bertuliskan Spider merek Spiderbilt, 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki berwarna hijau tua, 1 (satu) lembar kain lap jenis baju lengan panjang warna putih bertuliskan LOVE PARIS merek Paris, 1 (satu) lembar kain lap jenis celana jeans panjang warna biru merek DE Jeane, 1 (satu) lembar kain lap jenis celana training panjang warna hitam dan kuning, adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat itu, dan 1

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah flashdisk warna hitam berisikan file rekaman video Terdakwa pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain;
- c. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
- d. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama **Terdakwa** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

b. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan oranglain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksAnak Korbanan. Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak Korban adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak Korban yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah hubungan kelamin antara seorang pria dengan wanita yang mana harus ada penetrasi yang cukup dan berulang kali antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada tahun 2020 secara berulang kali sampai hamil, dan pada bulan Agustus 2021 Anak Korban melahirkan di Kamar mandi rumahnya yang beralamat Jalan Sabanar Lama, Rt. 068 Rw.025, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan dibantu Terdakwa dan Saksi M , namun tidak lama kemudian, bayi

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



tersebut meninggal dunia, kemudian dikubur dibelakang rumah oleh Terdakwa sendiri tanpa disaksikan Anak Korban dan Saksi M ;

Menimbang, bahwa setelah pindah tempat tinggal di Nunukan, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban secara berulang kali diantaranya yang masih ingat yaitu: **Pertama**, pada hari Jumat 23 Juni 2023 pukul 14.00 WITA, tempat di Kamar rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, **kedua**, pada hari Sabtu 05 Agustus 2023 pukul 12.30 WITA tempat di Kamar rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk Rt. 05 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, **ketiga**, pada hari Selasa 05 September 2023 pukul 12.00 WITA tempat di Kamar rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; dan **terakhir** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 11. 30 WITA di rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Korban sejak tahun 2020 saat Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih pelajar SMP kelas I, bertempat di rumah di Tanjung Selor dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 11. 30 WITA ketika berusia 15 (lima belas) tahun karena masih Pelajar SMK kelas 1, bertempat di rumah di Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban awalnya Anak Korban yang sedang menjaga Adik Anak Korban didalam rumah, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai, dan membuka celana short dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam sampai dengan lutut, kemudian Terdakwa meregangkan paha Anak Korban dengan kedua tangannya, Anak Korban berusaha memberontak dengan mendorong badan Terdakwa namun tidak namun tidak kuat, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, sambil mendorong maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma dilantai, kemudian Anak Korban ke kamar mandi untuk membersihkan badan, dan Terdakwa membersihkan lantai dengan kain lap, persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang kali;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa mengancam dengan mengatakan "***kalau Kamu tidak mau menuruti kemauan Saya untuk berhubungan badan, Kamu cari uang sendirilah***" dan mengancam dengan mengatakan "***kalau kau lapor nantinya itu akan hancur semua, mulai dari rumah tangga sampai keluarga, cuma yang bapak pikir sekarang itu utang bapak karena bukan sedikit, kalau kamu lapor dibenci mamamu***", dan juga melakukan kekerasan berupa menarik tangan Anak Korban dari ruang tamu menuju kamar;

Menimbang, bahwa Anak Korban pada saat disetubuhi Terdakwa, berusaha menolak, namun Terdakwa memaksa sehingga Anak Korban takut dimarahi dan dipukul dan Terdakwa selalu mengancam tidak akan menafkahi keluarga kalau tidak mau nurut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban rumah dalam keadaan sepi karena Anak Korban hanya bersama adik yang paling kecil berumur 1 (satu) tahun, dan Saksi M bersama 2 (dua) orang Anak Korban ditempat mambentang tali rumput laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma kadang diluar kadang didalam;

Menimbang, bahwa akibat adanya peristiwa persetubuhan dan melahirkan, Anak Korban merasa stress, kurang percaya diri ketika berinteraksi dengan orang lain, malu dengan keluarga, dan tidak fokus belajar;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menyetubuhi Anak Korban, sedangkan adiknya Anak Korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun, hanya meraba kelaminnya dengan cara memasukan tangannya kedalam celana dalamnya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memasukan tangannya kedalam kelamin adiknya Anak Korban untuk mengecek kelamin karena sebelumnya jatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering berbuat kasar dan suka memukul kepada keluarga karena emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 055/VR/RHS/RSUD-NNK/IX/2023/ tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan, menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 15.53 WITA, bertempat di instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Nunukan, telah dilakukan pemeriksaan luar atas nama Anak Korban, dengan kesimpulan bahwa pada

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan seorang Perempuan berusia lima belas tahun tidak didapatkan selaput dara pada lubang vagina, kesan penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6404-LT12092014-0038 tanggal 15 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang menerangkan bahwa Anak Korban, Jenis Kelamin Perempuan, dilahirkan di Bulungan, pada tanggal 11 November 2007, Anak kesatu dari ayah Karman dan ibu M Kuryani;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, dengan melihat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban secara berulang kali, namun yang dapat diingat pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada tahun 2020 secara berulang kali sampai hamil, dan pada bulan Agustus 2021 Anak Korban melahirkan di Kamar mandi rumahnya di Tanjung Selor, kemudian juga Terdakwa menyetubuhi Anak Korban selama 4 (empat) Kali selama di Nunukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai, dan membuka celana short dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam sampai dengan lutut, kemudian Terdakwa meregangkan paha Anak Korban dengan kedua tangannya, Anak Korban berusaha memberontak dengan mendorong badan Terdakwa namun tidak namun tidak kuat, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, sambil mendorong maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya, yang artinya Terdakwa telah menggunakan tenaganya terhadap Anak Korban yang mendatangkan kerugian dan mengagetkan bagi Anak Korban, dengan menarik tangan Anak Korban dan memaksa berbaring, sehingga akibat dari suatu tindakan yang memojokkan Anak Korban tersebut hingga tiada pilihan yang lebih wajar bagi Anak Korban selain daripada mengikuti kehendak dari Terdakwa, serta dengan melihat Anak Korban yang masih berusia 13 tahun pada saat kejadian di Tanjung Selor dan berusia 15 tahun pada saat kejadian di Nunukan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

c. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur mengenai subyek hukum dari pelaku yang telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur pada Pasal 81 ayat (1) dalam undang-undang ini dan berisi pemberatan pidananya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana seluruh unsurnya tidak perlu terpenuhi dan apabila terpenuhi salah satu saja unsur ini maka seluruh unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6404-LT12092014-0038 tanggal 15 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang menerangkan bahwa Anak Korban, Jenis Kelamin Perempuan, dilahirkan di Bulungan, pada tanggal 11 November 2007, Anak kesatu dari ayah Karman dan ibu M Kuryani;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban, sehingga termasuk dalam kategori sebagai "orang tua" sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, maka Majelis Hakim menilai unsur "Yang dilakukan oleh orang tua" telah terpenuhi;

d. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu definisi apa yang dimaksud dengan "perbuatan berlanjut" (*voortgezette handeling*), tetapi hanya ditemukan dalam *Memorie van*

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toelichting (MvT) bahwa ada tiga syarat terhadap adanya perbuatan berlanjut sebagai berikut:

- a. Beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus timbul dari satu kehendak yang terlarang;
- b. Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh melampaui jangka waktu yang lama;
- c. Beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa setelah pindah tempat tinggal di Nunukan, Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban secara berulang kali diantaranya yang masih ingat yaitu: **Pertama**, pada hari Jumat 23 Juni 2023 pukul 14.00 WITA, tempat di Kamar rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, **kedua**, pada hari Sabtu 05 Agustus 2023 pukul 12.30 WITA tempat di Kamar rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk Rt. 05 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, **ketiga**, pada hari Selasa 05 September 2023 pukul 12.00 WITA tempat di Kamar rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; dan **terakhir** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 11. 30 WITA di rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2020 saat Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih pelajar SMP kelas I, bertempat di rumah di Tanjung Selor dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 11. 30 WITA ketika berusia 15 (lima belas) tahun karena masih Pelajar SMK kelas 1, bertempat di rumah di Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban awalnya Anak Korban yang sedang menjaga Adik Anak Korban didalam rumah, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai, dan membuka celana short dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam sampai dengan lutut, kemudian Terdakwa meregangkan paha Anak Korban dengan kedua tangannya, Anak Korban berusaha memberontak dengan mendorong badan Terdakwa namun tidak namun tidak kuat, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, sambil mendorong maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit, kemudian

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma dilantai, kemudian Anak Korban ke kamar mandi untuk membersihkan badan, dan Terdakwa membersihkan lantai dengan kain lap, persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang kali;

Menimbang, bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa mengancam dengan mengatakan "***kalau Kamu tidak mau menuruti kemauan Saya untuk berhubungan badan, Kamu cari uang sendirilah***" dan mengancam dengan mengatakan "***kalau kau lapor nantinya itu akan hancur semua, mulai dari rumah tangga sampai keluarga, cuma yang bapak pikir sekarang itu utang bapak karena bukan sedikit, kalau kamu lapor dibenci mamamu***", dan juga melakukan kekerasan berupa menarik tangan Anak Korban dari ruang tamu menuju kamar;

Menimbang, bahwa Anak Korban pada saat disetubuhi Terdakwa, berusaha menolak, namun Terdakwa memaksa sehingga Anak Korban takut dimarahi dan dipukul dan Terdakwa selalu mengancam tidak akan menafkahi keluarga kalau tidak mau nurut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, dengan melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban secara berulang kali diantaranya yang masih ingat yaitu: **Pertama**, pada hari Jumat 23 Juni 2023 pukul 14.00 WITA, tempat di Kamar rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, **kedua**, pada hari Sabtu 05 Agustus 2023 pukul 12.30 WITA tempat di Kamar rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk Rt. 05 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, **ketiga**, pada hari Selasa 05 September 2023 pukul 12.00 WITA tempat di Kamar rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; dan **terakhir** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 11. 30 WITA di rumah yang beralamat Jalan Pasar Induk, Rt. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan dari satu kehendak yang jahat/ terlarang dan masing-masing perbuatan itu tidak berdiri sendiri, serta dengan melihat perbuatan-perbuatan itu tidak dilakukan dalam jangka waktu yang terlalu lama, sehingga dengan demikian unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" terpenuhi;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau merek SARI ASIH BALI, 1 (satu) lembar celana pendek perempuan warna biru gray, 1 (satu) lembar bra warna putih dan biru muda merek Sport Bra, 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna abu-abu tua bertuliskan Ladies merek H&G, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya oleh Anak Korban dan masih ingin dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu tua bertuliskan Spider merek Spiderbilt, 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki berwarna hijau tua, 1 (satu) lembar kain

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lap jenis baju lengan panjang warna putih bertuliskan LOVE PARIS merek Paris, 1 (satu) lembar kain lap jenis celana jeans panjang warna biru merek DE Jeane dan 1 (satu) lembar kain lap jenis celana training panjang warna hitam dan kuning, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terkait erat dengan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna emas berisikan file rekaman video Anak/ korban pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan dan 1 (satu) buah flashdisk warna hitam berisikan file rekaman video Tersangka pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen pendukung yang berkaitan erat dengan tindak pidana dan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan Terdakwa yaitu Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi Anak dan Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban, sedangkan terhadap keadaan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim menilai tidak terdapat keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua, yang dilakukan secara berlanjut**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau merek SARI ASIH BALI;
 - 1 (satu) lembar celana pendek perempuan warna biru gray;
 - 1 (satu) lembar bra warna putih dan biru muda merek Sport Bra;
 - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna abu-abu tua bertuliskan Ladies merek H&G;Kesemuanya dikembalikan kepada Anak Korban ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu tua bertuliskan Spider merek Spiderbilt;
 - 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) lembar kain lap jenis baju lengan panjang warna putih bertuliskan LOVE PARIS merek Paris;
 - 1 (satu) lembar kain lap jenis celana jeans panjang warna biru merek De Jeane;
 - 1 (satu) lembar kain lap jenis celana training panjang warna hitam dan kuning;Kesemuanya dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna emas berisikan file rekaman video Anak/ korban pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam berisikan file rekaman video Tersangka pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Februari 2024**, oleh kami, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H. dan Nardon Sianturi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Dwi Putri Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.
M.H.

Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H.,

Nardon Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.